



P U T U S A N

Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Dusun, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ;

Sayid Mustafa Kamal, S.H.,M.H., SAHRUDDIN, S.H., Yek Mustafa Kamal, S.H. semuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Bekantor di Advokat dan Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, S.H.,M.H. dan Partners, beralamat di Lendang Batu, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK.PDT/ADV.SMK & PTRS/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W 22-A 4/189/SK/HK.05/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai “ Kuasa Penguat “

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal d Dusun Dusun Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 11 Juni 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 03 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 489/07/IX/2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Dusun Turun Dusun Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak tanggal 02 Juni 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sebulan pergi bekerja ke Hongkong sementara Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, dan dari Malaysia Tergugat mengirim uang kepada Penggugat hanya sekali saja, dan kemudian Tergugat pulang pada bulan Juli 2016, sedangkan Penggugat pulang pada bulan Oktober 2018, ke Dusun, Desa Sukamulai Timur, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur, tidak pernah ketemu sama Tergugat, Malaysia, akan tetapi Tergugat ingkar janji, dan Tergugat setiap di telepon oleh Penggugat selalu marah marah, acuh tak acuh tanpa alasan yang jelas, padahal Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit, namun jawaban Tergugat bukan menyenangkan hati Penggugat bahkan omongan Tergugat semakin menambah sakit hati dan kekecewaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dbina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi puncaknya tanggal 02 Juni 2019, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sementara Penggugat sekarang tinggal di rumah prangtuanya yaitu di Dusun, Desa Desa, Kecamatan Sukamuila Kabupaten Lombok Timur, sedang Tergugat di kampungnya sendiri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim pada tanggal 28 Agustus 2019 telah menetapkan, memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan menunjuk Mesnawi, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH. pada tanggal 28 Agustus 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat yang didampingi Kuasanya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Kuasa Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 24 April 2019, adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa pada point 01 sampai 03 adalah benar;
- a. Bahwa pada point 04 adalah tidak benar Tergugat mengirim uang uang hanya sekali,
- b. Bahwa tidak benar Penggugat pulang pertama kali pada bulan Oktober 2018, tetapi merupakan kepulangan Penggugat yang kedua kalinya;
- c. Bahwa tidak benar Penggugat pulang ke Turun Tangis pada bulan Oktober 2018, melainkan pulang ke Montong Ancak, Desa Kecamatan Timur, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur;
- d. Bahwa tidak benar Tergugat mengingkari janji untuk pulang bersama pada bulan Oktober 2018, sebab Tergugat tidak pulang karena permintaan Penggugat dengan alasan Penggugat hanya pulang untuk berlibur sebentar;
- e. Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah, acuh tak acuh tanpa alasan yang



jelas pada Penggugat, karena Tergugat sangat mencintai Penggugat;

4. Bahwa point 05 adalah tidak benar, rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis jika Penggugat sadar dan ingin menjalin komunikasi dengan Tergugat;

5. Bahwa pada point 06 adalah tidak benar, sebab Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat di Malaysia;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Tergugat tersebut, maka Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada 25 September 2019, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 02 Oktober 2019, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur; , bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat-surat Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 42 tahun, tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Dusun, Desa Desa, Kecamatan



Kecamatan Kabupaten Lombok Timur , menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab ada hubungan keluarga adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di Dusun Turun Dusun Desa Desa, Kecamatan Suka mulia, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa pada bulan Oktober 2014, Penggugat diizinkan oleh Tergugat pergi kerja di Hongkong menjadi TKW. Dengan alasan mencari uang, dan begitu pula Tergugat pada bulan Nopember 2014 pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi, dan kemudian beberapa lama di Malaysia Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat hanya sekali saja untuk pakai bayar utang, kemudian Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan Juli 2016 pulang ke rumah orangtuanya di Turun Dusun Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, kemudian Penggugat pulang dari Hongkong pada bulan Oktober 2018, ke Desa Timur, dan kemudian pada tanggal 02 Mei 2019, pulang ke Dusun, dan sejak itu tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat sampai sekarang, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

2. Dian Evayanti binti M. Safi'i, umur 40, tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa Desa,



Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah kakak ipar saksi;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di Dusun Turun Dusun Desa Desa, Kecamatan Suka mulia, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

-Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa pada bulan Oktober 2014, Penggugat diizinkan oleh Tergugat pergi kerja di Hongkong menjadi TKW. Dengan alasan mencari uang, dan begitu pula Tergugat pada bulan Nopember 2014 pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi, dan kemudian beberapa lama di Malaysia Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat hanya sekali saja untuk pakai bayar utang, kemudian Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan Juli 2016 pulang ke rumah orangtuanya di Turun Dusun Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, kemudian Penggugat pulang dari Hongkong pada bulan Oktober 2018, ke Desa Timur, dan kemudian pada tanggal 02 Mei 2019, pulang ke Dusun, dan sejak itu tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat sampai sekarang, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



-Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak bisa dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat membantah;

Bahwa atas dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi adalah sebagai berikut;

1. Saksi t 1., umur 33 tahun, tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,

pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Dusun Desa **Desa**

Timur, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab ada hubungan keluarga adalah sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di Dusun Turun Dusun Desa Desa, Kecamatan Suka mulia, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat pernah mendengar keterangan dari orang lain bahwa Penggugat pernah tidur dengan laki-laki lain, tetapi yang sebenarnya adalah Penggugat bahwa Penggugat tidur di rumah saudaranya yang laki-laki, tetapi dari keluarga Tergugat tidak mau menerima dan tidak percaya sama Penggugat, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sudah selama 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

2. Saksi II, umur 27, tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di Dusun Desa Timur, Kecamatan Kecamatan

Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat adalah kakak saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di Dusun Turun Dusun Desa, Kecamatan Suka mulia, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat pernah mendengar keterangan dari orang lain bahwa Penggugat pernah tidur dengan laki-laki lain, tetapi yang sebenarnya adalah Penggugat bahwa Penggugat tidur di rumah saudaranya yang laki-laki, tetapi dari keluarga Tergugat tidak mau menerima dan tidak percaya sama Penggugat, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sudah selama 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat akan menyampaikan dalam tahap kesimpulan;

Bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula dan Repliknya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan Dupilknya tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 28 Agustus 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa gugatan Kuasa Penggugat, jawaban Tergugat, replik Kuasa Penggugat dan duplik Tergugat dan kesimpulan Kuasa Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dari gugatan cerai adalah adanya pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat Bahwa, sejak tanggal 02 Juni 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sebulan pergi bekerja ke Hongkong sementara Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, dan dari Malaysia Tergugat mengirim uang kepada Penggugat hanya sekali saja, dan kemudian Tergugat pulang pada bulan Juli 2016, sedangkan Penggugat pulang pada bulan Oktober 2018, ke Dusun, Desa Sukamulai Timur, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur, tidak pernah ketemu sama Tergugat, Malaysia, akan tetapi Tergugat ingkar janji, dan Tergugat setiap di telepon oleh Penggugat selalu marah marah, acuh tak acuh tanpa alasan yang jelas, padahal Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit, namun jawaban Tergugat bukan menyenangkan hati Penggugat bahkan omongan Tergugat semakin menambah sakit hati dan kekecewaan Penggugat, akibat dengan kejadian tersebut puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi puncaknya tanggal 02 Juni 2019, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sementara Penggugat sekarang tinggal di rumah prangtuanya yaitu di Dusun, Desa Desa, Kecamatan Sukamula Kabupaten Lombok Timur, sedang Tergugat di kampungnya sendiri sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya tergugat juga telah yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan semua dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau telah benarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa pada bulan Oktober 2014, Penggugat diizinkan oleh Tergugat pergi kerja di Hongkong menjadi TKW. Dengan alasan mencari uang, dan begitu pula Tergugat pada bulan Nopember 2014 pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi, dan kemudian beberapa lama di Malaysia Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat hanya sekali saja untuk pakai bayar utang, kemudian Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan Juli 2016 pulang ke rumah orangtuanya di Turun Dusun Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, kemudian Penggugat pulang dari Hongkong pada bulan Oktober 2018, ke Desa Timur, dan kemudian pada tanggal 02 Mei 2019, pulang ke Dusun, dan sejak itu tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat sampai sekarang, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut telah dibantah sebagian oleh Tergugat, atas bantahannya tersebut Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi yang menerangkan bahwa bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat pernah mendengar keterangan dari orang lain bahwa Penggugat pernah tidur dengan laki-laki lain, tetapi yang sebenarnya adalah Penggugat bahwa Penggugat tidur di



rumah saudaranya yang laki-laki, tetapi dari keluarga Tergugat tidak mau menerima dan tidak percaya sama Penggugat, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sudah selama 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka Majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir bersama di Dusun Turun Dusun Desa Desa, Kecamatan Suka mulia, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada awalnya bahwa pada bulan Oktober 2014, Penggugat diizinkan oleh Tergugat pergi kerja di Hongkong menjadi TKW. Dengan alasan mencari uang, dan begitu pula Tergugat pada bulan Nopember 2014 pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi, dan kemudian beberapa lama di Malaysia Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat hanya sekali saja untuk pakai bayar utang, kemudian Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan Juli 2016 pulang ke rumah orangtuanya di Turun Dusun Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, kemudian Penggugat pulang dari Hongkong pada bulan Oktober 2018, ke Desa Timur, dan kemudian pada tanggal 02 Mei 2019, pulang ke Dusun, dan sejak itu tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat sampai sekarang, disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat pernah mendengar keterangan dari orang lain bahwa Penggugat pernah tidur dengan laki-laki lain, tetapi yang sebenarnya bahwa Penggugat tidur di rumah saudaranya yang laki-laki, tetapi dari keluarga Tergugat tidak mau menerima dan tidak percaya sama Penggugat, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang



sudah selama 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar sebab bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheelbaare tweespalt-**, hati Penggugat sudah bertolak belakang, dan tidak ada lagi ikatan bathin dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”*;

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

ضارار ولا ضرار لا

Artinya : *“Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”*;

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Warni binti Muhdar);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong dengan susunan **ABUBAKAR, S.H.** ,sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H..dan APIR FARID, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. KAMALIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, SH.



APIT FARID, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. KAMALIAH, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
4.	Biaya PNBP Relas	;	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	;	Rp	10.000,-
6.	Biaya Meterai	;	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 446.000,-
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)